

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
KERANGKA DALIL	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	9
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Tujuan Penelitian	10
E. Manfaat Penelitian	10
F. Kerangka Konseptual.....	11
G. Kerangka Teori	15
H. Metode Penelitian	17
I. Sistematika Penulisan	21
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	23
A. Pendaftaran Tanah	23

B.	Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).....	31
----	--	----

BAB III HASIL PENELITIAN46

A.	Kasus Pendaftaran Sistematis Lengkap (PTSL) Di Indonesia.....	46
B.	Prosedur Perbaikan Kesalahan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap PTSL.....	54

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN54

A.	Pemanfaatan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Oleh Perangkat Desa	57
B.	Upaya Hukum Masyarakat Yang Dirugikan Dalam Pemanfaatan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Oleh Perangkat Desa	60

BAB V PENUTUP63

A.	Kesimpulan.....	63
B.	Saran.....	64

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMPIRAN

ABSTRAK

Kegiatan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) ini sangat membantu masyarakat terutama bagi masyarakat yang ingin mendaftarkan tanahnya namun terkendala dengan biaya. Program Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap ini juga bertujuan untuk terdaftarnya seluruh bidang tanah di wilayah Negara Kesatuan Indonesia. Namun, pelaksanaan program percepatan pendaftaran tanah melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tidak luput dari peran berbagai pihak, yaitu dari pihak pada tingkat desa yang secara langsung berhadapan dengan pemohon hak atas tanah dan Kantor Pertanahan. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan cara pendekatan empiris. Dari pokok permasalahan putusan tersebut terdakwa dijatuhkan hukuman sesuai pasal yang diatur diatas, masalah nya secara singkat adalah pejabat atau oknum perangkat desa membebankan biaya Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) hingga lebih dari Rp. 3.000.000,-(Tiga Juta Rupiah) yang seharusnya tidak lebih dari itu, setelah mendapatkan keuntungan, terdakwa tersebut membagi hasil nya kepada rekan yang lain di desa tersebut. Upaya hukum masyarakat yang merasa dirugikan akibat Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) oleh perangkat desa adalah membuat laporan kepada Ombudsman Republik Indonesia dari tidak selesai nya sertifikat hak atas tanah tersebut, nanti akan dilakukan cek kepada Badan Pertanahan Nasional terkait laporan tersebut. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) harus diketahui oleh masyarakat khususnya bagi yang merasa mempunyai tanah tapi belum terdaftar tanah tersebut oleh negara, sistem ini hadir untuk menjawab kejadian tersebut, sistem ini sangat terjangkau biaya nya dan bahkan tidak ada biaya sama sekali bagi masyarakat yang kurang mampu, perangkat desa harus mengerti permasalahan ini, bukan malah menambah masalah baru demi menguntungkan diri sendiri untuk meraup keuntungan yang lebih.

Kata Kunci: *Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), Pemanfaatan Program*